

REGISTRASI	
NO.	4/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 03 Januari 2024
Jam	: 11:30 WIB

Bandung, 08 Desember 2023

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan *Judicial Review* (Uji Materil) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Diding Jalaludin, S.H.**
Pekerjaan : Wiraswasta/Advokat & Mediator
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Dusun Cikupa RT. 008 RW. 006 Desa Werasari
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Provinsi
Jawa Barat
E-mail/Surel : diding.advokat@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan *judicial review* (uji materil) terhadap materi muatan Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), selanjutnya disebut "**UU Arbitrase dan APS**" [BUKTI P-1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**" [BUKTI P-2] dengan uraian sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan (Amandemen) UUD 1945 telah membidani lahirnya sebuah lembaga baru yang termasuk dalam rumpun yudikatif untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the final interpreter of constitution*), yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal

7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut dengan “UU Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian (*judicial review*) undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan sebagai berikut:

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga/09-11-1999), yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi:

“3. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi;”

3. Bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada Undang-Undang. Berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karenanya berlakunya suatu Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang selanjutnya disebut dengan “UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, bilamana terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dilakukan permohonan pengujian konstusionalitas Undang-Undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* (uji materiil) untuk menguji konstusionalitas norma dalam suatu Undang-Undang *in casu* materi muatan Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS (objek permohonan) terhadap UUD 1945;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan *judicial review* yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PEMOHON

6. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

Adapun yang dimaksud dengan “hak konstusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:

- a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan
- b. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a) Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Pemohon [BUKTI P-3] yang oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sehingga memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi;
- b) Mengenai adanya hak dan/atau kerugian konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang menjadi objek permohonan, telah diatur secara rinci oleh Mahkamah Konstitusi, dimana harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya yang konsisten menentukan syarat tersebut yaitu sebagai berikut:
 - i. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - ii. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - iii. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - iv. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - v. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

c) Bahwa sehubungan dengan **syarat angka i**, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) **Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- 2) **Pasal 28C ayat (1) UUD 1945**, yaitu hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- 3) **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 4) **Pasal 28D ayat (2) UUD 1945**, yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- 5) **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**, yaitu hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
- 6) **Pasal 28F UUD 1945**, yaitu hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

d) Bahwa sehubungan dengan **syarat angka ii dan angka iii**, Pemohon merasa dan/atau menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang telah dijamin UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang yang menjadi objek permohonan. Bahkan kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual telah terjadi kepada Pemohon, dan menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut berpotensi dan dapat dipastikan akan terjadi kembali. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana uraian berikut ini:

- 1) Bahwa oleh karena hal-hal yang akan dikemukakan Pemohon sangat berkaitan secara langsung dengan perkara arbitrase *in casu* arbitrase internasional, sementara forum arbitrase merupakan forum yang sangat menjaga kerahasiaan sengketa para pihak sebagaimana yang ditegaskan UU Arbitrase dan APS, maka dalam

Permohonan *a quo*, Pemohon tidak akan mengungkap secara terbuka mengenai identitas lembaga, pihak-pihak dan perkara arbitrase internasional yang berkaitan dengan permohonan *a quo*. Meskipun demikian, Pemohon dapat memastikan bahwa dalil-dalil dan keterangan yang terdapat dalam permohonan *a quo* merupakan dalil-dalil dan keterangan yang sebenar-benarnya yang dialami Pemohon secara langsung;

- 2) Bahwa Pemohon sehari-hari berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024. Di samping itu, Pemohon juga merupakan Mediator Bersertifikat yang dibuktikan berdasarkan Kartu Mediator yang diterbitkan oleh International Mediation and Arbitration Center (IMAC), sebuah lembaga yang tersertifikasi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelatihan dan sertifikasi mediator, dengan masa berlaku Kartu Mediator sampai dengan 27 September 2025 [BUKTI P-4];
- 3) Bahwa dalam menjalankan profesi mulia tersebut, Pemohon pernah terlibat sebagai Kuasa Hukum dari Arbiter sebuah lembaga arbitrase asing untuk melakukan tindakan hukum atas putusan arbitrase internasional, agar putusan tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia. Pemohon beserta tim melakukan konsultasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena memang berdasarkan Pasal 65 UU Arbitrase dan APS menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam konsultasi tersebut, Pemohon diarahkan untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa:

“(1) Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;”

- 4) Bahwa menurut petugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, syarat-syarat kelengkapan berkas yang harus dilampirkan untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional

adalah berkas yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) yang berbunyi:

“Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;*
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan*
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;”*

Padahal menurut Pemohon, kelengkapan berkas yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) di atas telah sangat jelas, yakni merupakan syarat-syarat untuk menyampaikan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase internasional, bukan syarat untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional. Sehingga pemenuhan syarat-syarat tersebut bukan merupakan kewajiban Arbiter dan/atau Kuasanya, melainkan kewajiban para pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut;

Lebih lanjut Pemohon menganggap, materi muatan Pasal 65 dan Pasal 67 tidak lengkap, rancu, salah posisi, dan menimbulkan ambiguitas serta adanya ketidakpastian hukum. Bagaimana tidak, Pasal 65 UU Arbitrase dan APS menyebutkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani putusan arbitrase internasional hanya terbatas pada 2 (dua) hal yaitu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sementara dalam masalah pendaftaran, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak memiliki kewenangan tersebut. Namun dalam Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut didaftarkan;

Bahwa secara konstitusional, Pemohon memiliki hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur Pasal 28F UUD 1945. Namun berdasarkan fakta di atas, hak yang dimiliki Pemohon tersebut jelas telah direnggut dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase dan APS;

- 5) Bahwa saat ini Pemohon sedang terlibat dalam proses peninjauan kesepakatan dengan salah satu perusahaan asing yang menjadi pihak dalam perkara arbitrase internasional yang mana perkaranya telah diputus oleh Majelis Arbitrase sebuah lembaga arbitrase asing. Dalam komunikasi yang dilakukan dengan pihak perusahaan tersebut, mereka mendapatkan informasi bahwa putusan arbitrase internasional yang memutuskan bahwa mereka sebagai pihak yang dimenangkan, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga mereka berkeinginan putusan tersebut dapat segera dilaksanakan/dieksekusi di Indonesia;

Pemohon dalam perkara *a quo* merasa gembira karena pihak perusahaan telah mendapatkan informasi bahwa putusan arbitrase internasional yang memenangkan pihaknya sudah terdaftar di Indonesia. Namun di sisi lain, Pemohon merasa heran dan bertanya-tanya, bagaimana perusahaan asing tersebut dapat mengetahui bahwa putusan arbitrase internasional itu telah terdaftar? Sementara dalam UU Arbitrase dan APS tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkewajiban memberitahukan perihal pendaftaran putusan arbitrase internasional kepada para pihak yang berkepentingan;

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam sidang pengujian Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perkara Nomor 19/PUU-XIII/2015. DPR menyatakan bahwa tidak ada kewajiban yang mengharuskan bagi kepaniteraan pengadilan negeri untuk memberitahukan adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan kepada pihak tergugat;

Sementara itu, menurut Pemohon, setiap tindakan atau hasil dari tindakan yang dilakukan salah satu pihak yang terikat dalam suatu perkara, harus diberitahukan secara patut kepada pihak-pihak yang terikat dengan perkara dimaksud. Sehingga para pihak dapat

mengetahui dan dapat melakukan hak atau kewajiban hukum dari tindakan atau hasil dari tindakan perkara tersebut. Maka tiadanya aturan yang mewajibkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan mengenai pendaftaran putusan arbitrase internasional yang seharusnya dimuat dalam Pasal 65 UU Arbitrase dan APS, telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Kuasa Hukum para pihak yang berkepentingan;

Padahal Pemohon sebagai Kuasa Hukum para pihak memiliki hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur Pasal 28F UUD 1945. Namun berdasarkan fakta di atas, hak yang dimiliki Pemohon tersebut jelas telah direnggut dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 65 UU Arbitrase dan APS yang tidak mengakomodir hak Pemohon sebagai Kuasa Hukum para pihak untuk mendapatkan informasi mengenai tindakan/hasil tindakan berupa pendaftaran putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, dengan permohonan *a quo* Pasal 65 UU Arbitrase dan APS harus mengakomodir hak Pemohon tersebut;

- 6) Bahwa sehubungan dengan keinginan pihak perusahaan asing untuk dapat segera melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, Pemohon kembali melakukan konsultasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa menurut petunjuk dari petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebelum melakukan permohonan eksekusi, perusahaan asing yang dimenangkan dalam putusan arbitrase internasional tersebut terlebih dahulu harus melakukan atau mengajukan permohonan eksekutur kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur Pasal 66 huruf d UU Arbitrase dan APS dengan melampirkan berkas berupa Surat Permohonan Eksekutur dan surat-surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) yang telah disebutkan dalam uraian angka (3) di atas. Baru setelah itu, Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut dengan melampirkan surat permohonan eksekusi dan surat-surat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) juga;
- 7) Bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d UU Arbitrase dan APS menurut Pemohon merupakan inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengapa demikian? karena menurut SUT Girsang yang dikutip Diding Jalaludin dalam

artikel yang berjudul Exequatur Putusan Arbitrase Ekonomi Syariah yang dipublikasi di Kompas.com pada tanggal 14 Oktober 2022, menyatakan bahwa:

“exequatur adalah tindakan Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan executoriale titel pada putusan arbitrase. Dengan itu putusan tersebut dapat dilaksanakan, bila perlu dengan bantuan alat negara. Exequatur ini dapat berupa cap yang dibubuhkan di atas putusan arbitrase atau penetapan tersendiri (aparte beschikking).”

Sehingga dengan demikian, eksekutor cukup diberikan pada saat permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tidak perlu dalam permohonan terpisah yang akan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang mana hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman;

- 8) Bahwa Pemohon setelah membandingkan petunjuk dan informasi yang disampaikan petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 UU Arbitrase dan APS tersebut, Pemohon merasa informasi tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan APS, sehingga Pemohon merasa bingung bagaimana menyampaikan informasi yang tidak berkepastian tersebut kepada perusahaan calon klien Pemohon. Sementara perusahaan asing, kita ketahui bersama menginginkan informasi dan regulasi yang tegas, lugas, dan berkepastian;

Bahwa apabila Pemohon menyampaikan informasi tersebut apa adanya, padahal terdapat informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan APS, maka Pemohon terancam dan sangat berpotensi akan kehilangan kepercayaan dari calon klien tersebut dan sangat berpotensi peninjakan tersebut akan berakhir dengan hasil yang mengecewakan dan merugikan Pemohon;

Bahwa keadaan dan berlakunya ketentuan Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 UU Arbitrase dan APS tersebut, berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan hak Pemohon berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diatur Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk bekerja dan

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, berpotensi akan terenggut dan merugikan hak konstitusional Pemohon;

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menyatakan/menyampaikan pendapat kepada petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut perihal adanya informasi yang tidak sesuai dengan UU Arbitrase dan APS, karena petugas hanya menjalankan norma dan kebiasaan serta peraturan yang berlaku di pengadilan, sehingga Pemohon sangat sulit dan dirugikan karena tidak dapat menyampaikan pendapat secara leluasa, padahal di sisi lain Pemohon memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang telah Pemohon dapat selama ini sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

- 9) Bahwa oleh karena telah ditemukan fakta bahwa ketentuan Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 UU Arbitrase dan APS telah dan berpotensi akan menimbulkan kerugaian hak konstitusional Pemohon, maka ketentuan tersebut harus dilakukan perbaikan, penyempurnaan, penghapusan, dan reposisi ketentuan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS yang merujuk pada ketentuan yang dilakukan perbaikan, penyempurnaan, penghapusan, dan reposisi ketentuan tersebut, maka harus dilakukan penyesuaian juga;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ternyata ditemukan fakta bahwa hak konstitusional Pemohon berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana Pasal 28F UUD 1945 yang dimiliki Pemohon tersebut nyata-nyata telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS tersebut, dimana kerugian hak yang diderita Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual nyata-nyata terjadi. Terlebih Pemohon yang memilih untuk berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum secara terus menerus yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami hal yang sama yaitu menderita kerugian hak konstitusional apabila ketentuan dalam Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS masih berlaku;

- e) Bahwa sehubungan dengan **syarat angka iv**, tanpa menguraikan lagi secara detail, telah sangat jelas bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya ketentuan dalam Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS yang menjadi objek permohonan *a quo*. Adapun sehubungan dengan **syarat angka v**, tentu sangat mungkin dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tidak akan lagi terjadi di kemudian hari;
8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 (tujuh) di atas, telah diketahui bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang dikehendaki, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini;

ALASAN-ALASAN (POSITA) PERMOHONAN PEMOHON

9. Bahwa ketentuan norma yang dimohon pengujian konstitusionalitasnya adalah materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

“Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;”

Pasal 66 huruf d

“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. ...*
- b. ...*
- c. ...*
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan*
- e. ...”*

Pasal 67 ayat (2)

“(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;*
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan*
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.”*

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2)

“(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.”

Norma ketentuan di atas, bertentangan dengan UUD 1945 yakni:

Pasal 27 ayat (2)

“(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28C ayat (1)

“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28D ayat (1)

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (2)

“(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal 28E ayat (3)

“(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

10. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sehari-hari menjalankan profesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum serta Mediator Bersertifikat yang berkantor di Kota Bandung. Kemudian dalam menjalankan profesi tersebut, Pemohon memilih mengkhususkan diri pada bidang Hukum Keluarga Islam, Hukum Perdata dan Bisnis, Hukum Ekonomi Syariah, serta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selanjutnya disebut dengan “**Undang-Undang**

Advokat”, yang memberikan peluang kepada setiap Advokat untuk menjalankan profesi dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu;

11. Bahwa secara normatif Advokat merupakan penegak hukum yang memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam ruang pengadilan dan jasa hukum yang dimaksud salah satunya adalah menjalankan kuasa, mewakili, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yang berbunyi:

Pasal 1 Undang-Undang Advokat:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;*
- 2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;”*

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat:

“(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;”

12. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat dapat ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum pihak-pihak yang terikat dengan putusan arbitrase internasional, baik oleh Arbiter, Pemohon Arbitrase, maupun Termohon Arbitrase sehubungan dengan penanganan perkara *in casu* perkara arbitrase internasional. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam UU Arbitrase dan APS yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (2)

“(2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.”

Penjelasan Pasal 29 ayat (2)

“Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.”

Pasal 67 ayat (1)

“(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Norma Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan APS mengandung inkonsistensi, tidak sistematis, kontradiktif, salah posisi, belum sempurna serta bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

13. Bahwa materi muatan Pasal 65 dan Pasal 67 tidak lengkap, rancu, salah posisi, dan menimbulkan ambiguitas serta adanya ketidakpastian hukum. Bagaimana tidak, Pasal 65 UU Arbitrase dan APS menyebutkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani putusan arbitrase internasional hanya terbatas pada 2 (dua) hal yaitu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sementara dalam masalah pendaftaran, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak memiliki kewenangan tersebut. Namun dalam Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut didaftarkan;
14. Bahwa oleh karenanya, menurut Pemohon materi muatan dalam Pasal 65 harus disempurnakan supaya memiliki kepastian hukum. Paling tidak norma Pasal 65 mengandung unsur sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menangani masalah pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
 - b. Kewajiban Arbiter atau Kuasanya mendaftarkan putusan arbitrase internasional pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal putusan arbitrase internasional diucapkan;
 - c. Pendaftaran putusan arbitrase internasional yang dilakukan arbiter/kuasanya harus melampirkan: lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam

bahasa Indonesia; dan keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

- d. Kewajiban/kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dan menyampaikannya kepada Arbiter, Pemohon, Termohon, dan/atau Kuasanya paling lama 14 (empat belas puluh) hari sejak permohonan pendaftaran diterima;
 - e. Permohonan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional harus melampirkan Surat Permohonan dan Salinan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional tanpa melampirkan persyaratan untuk pendaftaran putusan arbitrase internasional;
15. Bahwa menurut petugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, syarat-syarat kelengkapan berkas yang harus dilampirkan untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional adalah berkas yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2). Padahal menurut Pemohon, kelengkapan berkas yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) di atas telah sangat jelas, yakni merupakan syarat-syarat untuk menyampaikan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase internasional, bukan syarat untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase internasional. Sehingga pemenuhan syarat-syarat yang berlaku saat ini dalam Pasal 67 ayat (2) tersebut bukan merupakan kewajiban Arbiter dan/atau Kuasanya, melainkan kewajiban para pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut;
16. Bahwa menurut Pemohon, kelengkapan berkas persyaratan yang saat ini diakomodir Pasal 67 ayat (2) harus dilakukan reposisi ke ketentuan Pasal 65 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Kemudian yang berkewajiban melengkapi berkas-berkas tersebut, hanya Arbiter dan/atau Kuasanya yang berkewajiban mendaftarkan putusan arbitrase internasional. Karena pendaftaran merupakan pintu masuk perkara tersebut ke pengadilan. Sehingga para pihak yang akan melakukan permohonan eksekutur dan eksekusi putusan arbitrase internasional tidak perlu lagi melampirkan berkas-berkas tersebut, oleh karena berkas-berkas tersebut telah tersimpan dengan baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak pendaftaran dilakukan Arbiter/Kuasanya. Karena apabila para pihak yang akan melakukan tindakan hukum atas pendaftaran putusan arbitrase internasional tersebut harus melengkapi berkas-berkas yang telah dipenuhi oleh Arbiter/Kuasanya pada saat pendaftaran, maka hal

tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan asa peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

17. Bahwa adanya kenyataan perbedaan informasi yang disampaikan Petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan APS terutama Pasal 66 huruf d, telah secara jelas menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Menurut petunjuk dari petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebelum melakukan permohonan eksekusi, perusahaan asing yang dimenangkan dalam putusan arbitrase internasional tersebut terlebih dahulu harus melakukan atau mengajukan permohonan eksekutor kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur Pasal 66 huruf d UU Arbitrase dan APS dengan melampirkan berkas berupa Surat Permohonan Eksekutor dan surat-surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) yang telah disebutkan dalam uraian angka (3) di atas. Baru setelah itu, Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut dengan melampirkan surat permohonan eksekusi dan surat-surat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) juga;
18. Bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d UU Arbitrase dan APS menurut Pemohon merupakan inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon eksekutor cukup diberikan pada saat permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tidak perlu dalam permohonan terpisah yang akan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang mana hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman;
19. Bahwa Pemohon setelah membandingkan petunjuk dan informasi yang disampaikan petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 UU Arbitrase dan APS tersebut, Pemohon merasa informasi tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan APS, sehingga Pemohon merasa bingung bagaimana menyampaikan informasi yang tidak berkepastian tersebut kepada perusahaan calon klien Pemohon. Sementara perusahaan asing, kita ketahui bersama menginginkan informasi dan regulasi yang tegas, lugas, dan berkepastian;
20. Bahwa apabila Pemohon menyampaikan informasi tersebut apa adanya, padahal terdapat informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase dan APS, maka Pemohon terancam dan sangat berpotensi akan kehilangan kepercayaan dari calon klien tersebut dan sangat berpotensi peninjakan tersebut akan berakhir dengan hasil yang mengecewakan dan merugikan Pemohon;

21. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menyatakan/menyampaikan pendapat kepada petugas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut perihal adanya informasi yang tidak sesuai dengan UU Arbitrase dan APS, karena petugas hanya menjalankan norma dan kebiasaan serta peraturan yang berlaku di pengadilan, sehingga Pemohon sangat sulit dan dirugikan karena tidak dapat menyampaikan pendapat secara leluasa, padahal di sisi lain Pemohon memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang telah Pemohon dapat selama ini sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
22. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, saat ini Pemohon sedang terlibat dalam proses peninjauan kesepakatan dengan salah satu perusahaan asing yang menjadi pihak dalam perkara arbitrase internasional yang mana perkaranya telah diputus oleh Majelis Arbitrase sebuah lembaga arbitrase asing. Dalam komunikasi yang dilakukan dengan pihak perusahaan tersebut, mereka mendapatkan informasi bahwa putusan arbitrase internasional yang memutuskan bahwa mereka sebagai pihak yang dimenangkan, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga mereka berkeinginan putusan tersebut dapat segera dilaksanakan/dieksekusi di Indonesia. Pemohon dalam perkara *a quo* merasa gembira karena pihak perusahaan telah mendapatkan informasi bahwa putusan arbitrase internasional yang memenangkan pihaknya sudah terdaftar di Indonesia. Namun di sisi lain, Pemohon merasa heran dan bertanya-tanya, bagaimana perusahaan asing tersebut dapat mengetahui bahwa putusan arbitrase internasional itu telah terdaftar? Sementara dalam UU Arbitrase dan APS tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkewajiban memberitahukan perihal pendaftaran putusan arbitrase internasional kepada para pihak yang berkepentingan;
23. Bahwa menurut Pemohon, setiap tindakan atau hasil dari tindakan yang dilakukan salah satu pihak yang terikat dalam suatu perkara, harus diberitahukan secara patut kepada pihak-pihak yang terikat dengan perkara dimaksud. Sehingga para pihak dapat mengetahui dan dapat melakukan hak atau kewajiban hukum dari tindakan atau hasil dari tindakan perkara tersebut. Kewajiban memberitahukan tindakan sebagaimana diberikan kepada Pemohon yang akan melakukan suatu permohonan arbitrase. Pemohon wajib memberitahukan Termohon perihal maksudnya tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat UU Arbitrase dan APS. Lebih jauh Pemohon membandingkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya, dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau

mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Hal tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai adanya tindakan/hasil tindakan yang menyangkut kepentingan hukum dirinya;

Maka tiadanya aturan yang mewajibkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan mengenai pendaftaran putusan arbitrase internasional yang seharusnya dimuat dalam Pasal 65 UU Arbitrase dan APS, telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Kuasa Hukum para pihak yang berkepentingan. Padahal Pemohon sebagai Kuasa Hukum para pihak memiliki hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur Pasal 28F UUD 1945;

24. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai *Negative Legislator*, yang dalam keadaan tertentu dapat menggunakan kewenangan sebagai *Positive Legislator* sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Untuk menjaga marwah lembaga Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas sebagai pengawal konstitusi, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewenangannya sebagai *Positive Legislator* karena ketentuan yang menjadi objek permohonan harus segera dilakukan perbaikan, penyempurnaan, penghapusan, dan reposisi ketentuan;
25. Bahwa terdapat 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah memutus pengujian norma dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS yaitu Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 dengan objek permohonannya adalah Penjelasan Pasal 70. Putusan Nomor 26/PUU-XV/2017 norma yang diuji adalah Pasal 70, Pasal 71 dan Penjelasan Umum. Terakhir adalah Putusan Nomor 19/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71. Dari ketiga putusan tersebut, tidak ada satu pun objek permohonan yang sama dengan objek permohonan Pemohon saat ini. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak *ne bis in idem* sehingga dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, materi muatan Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah terbukti merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi

dan/atau Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berkenan memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan norma Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “(1) Yang berwenang menangani masalah pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (2) Dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal putusan arbitrase internasional diucapkan, Arbiter atau Kuasanya mendaftarkan putusan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; (4) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dan menyampaikannya kepada Arbiter, Pemohon, Termohon, dan/atau Kuasanya paling lama 14 (empat belas puluh) hari sejak permohonan pendaftaran diterima; (5) Permohonan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional harus melampirkan Surat Permohonan dan Salinan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional;
3. Menyatakan norma Pasal 66 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3872), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "(2) Terhadap Permohonan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Ketua Pengadilan Negeri dapat menerima dengan memberikan perintah pelaksanaan/eksekusi putusan atau menolak permohonan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang ini;

5. Menyatakan norma Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi; (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi; (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung; (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan;
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau
7. Apabila Ketua dan/atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan *judicial review* (uji materil) terhadap materi muatan Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua dan/atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat disampaikan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon,



Diding Jalaludin, S.H.

- Lampiran**
1. Surat Daftar Alat Bukti;
 2. Copy dari Print Out Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 3. Copy dari Print Out Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Pemohon;
 5. Kartu Tanda Pengenal Advokat & Kartu Mediator